Bag. Hukum Setdakab

BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami penambahan anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-337/MK.7/2017 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana T.A. 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3.B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.B

(1) Menambah pendapatan yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017, pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017, pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqaidah 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2017 M
25 DZULQAIDAH 1438 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
4 04 05	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			-			10.000.000.000	10.000.000.000
4 04 4 04 05 00 00 4	PENDAPATAN			-			10.000.000.000	10.000.000.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			-			10.000.000.000	10.000.000.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah			-			10.000.000.000	10.000.000.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			-			10.000.000.000	10.000.000.000
4 04 4 04 05 00 00 4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			-			10.000.000.000	10.000.000.000
	- Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana T.A. 2017	- -	-	-	1 Thn	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 5	BELANJA			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 5 2	BELANJA LANGSUNG			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 38	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 38	Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana/Prasarana Pasca Bencana			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 38 03 5 2 3	Belanja Modal			-			10.000.000.000	10.000.000.000
1 06 1 06 05 38 03 5 2 3 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan			-			1.894.350.000	1.894.350.000
1 06 1 06 05 38 03 5 2 3 59 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten /Kota			-			1.894.350.000	1.894.350.000
	Belanja ini digunakan untuk :			-			1.892.800.000	1.892.800.000
	- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bahu Jalan pada Ruas Jalan Sp. Padang Kleng - Sp. Lhok Guci Kec. Teunom	- -	-	-	1 Pkt	18.200.000	18.200.000	18.200.000
	- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Bahu Jalan pada Ruas Jalan Sp. Padang Kleng - Sp. Lhok Guci Kec. Teunom	- -	-	-	1 Pkt	18.200.000	18.200.000	18.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
	- Rehabilitasi Pasca Bencana Bahu Jalan pada Ruas Jalan Sp. Padang Kleng - Sp. Lhok Guci Kec. Teunom	- -	-	-	1.655 M	550.000	910.000.000	910.000.000
	- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Talud Pengamanan Tebing Jalan Gampong Panteu- Gampong Pante Purba- Gampong Lhok Kruet Kec. Sampoiniet	- -	-	-	1 Pkt	18.200.000	18.200.000	18.200.000
	- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Talud Pengamanan Tebing Jalan Gampong Panteu- Gampong Pante Purba- Gampong Lhok Kruet Kec. Sampoiniet	- -	-	-	1 Pkt	18.200.000	18.200.000	18.200.000
	- Rehabilitasi Pasca Bencana Talud Pengamanan Tebing Jalan Gampong Panteu-Gampong Pante Purba- Gampong Lhok Kruet Kec. Sampoiniet	- -	-	-	500 M	900.000	910.000.000	910.000.000
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			-			1.550.000	1.550.000
	- Ketua, 1 org x 2 Pkt	- -	-	-	2 OP	300.000	600.000	600.000
	- Sekretaris, 1 org x 2 Pkt	- -	-	-	2 OP	275.000	550.000	550.000
	- Anggota, 1 org x 2 Pkt	- -	-	-	2 OP	200.000	400.000	400.000
1 06 1 06 05 38 03 5 2 3 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana			-			8.105.650.000	8.105.650.000
1 06 1 06 05 38 03 5 2 3 64 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai			-			8.105.650.000	8.105.650.000
	- Perencanaan Teknis Tanggul Pengaman Banjir Gampong Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	1 Pkt	46.000.000	46.000.000	46.000.000
	- Pengawasan Teknis Tanggul Pengaman Banjir Gampong Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	1 Pkt	46.000.000	46.000.000	46.000.000
	- Rehabilitasi Pasca Bencana Tanggul Pengaman Banjir Gampong Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	414 M	5.555.422	2.300.000.000	2.300.000.000
	- Perencanaan Teknis Tanggul Kuala Meurisi Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	1 Pkt	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	- Pengawasan Teknis Tanggul Kuala Meurisi Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	1 Pkt	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	- Rehabilitasi Pasca Bencana Tanggul Kuala Meurisi Gampong Keutapang Kecamatan Krueng Sabee	- -	-	-	288 M	5.555.422	1.600.000.000	1.600.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
	- Perencanaan Teknis Pengamanan Tebing Sungai Lintas Gampong Baro-Gampong Pasi Pawang Kecamatan Teunom			-	1 Pkt	24.460.000	24.460.000	24.460.000
	- Pengawasan Teknis Pengamanan Tebing Sungai Lintas Gampong Baro-Gampong Pasi Pawang Kecamatan Teunom			-	1 Pkt	24.460.000	24.460.000	24.460.000
	- Rehabilitasi Pengamanan Tebing Sungai Lintas Gampong Baro-Gampong Pasi Pawang Kecamatan Teunom			-	220 M	5.555.422	1.223.926.000	1.223.926.000
	- Perencanaan Teknis Pengaman Tebing Krueng Inong Gampong Alue Ambang Kecamatan Teunom	- -	-	-	1 Pkt	47.600.000	47.600.000	47.600.000
	- Pengawasan Teknis Pengaman Tebing Krueng Inong Gampong Alue Ambang Kecamatan Teunom	- -	-	-	1 Pkt	47.600.000	47.600.000	47.600.000
	- Rehabilitasi Pengaman Tebing Krueng Inong Gampong Alue Ambang Kecamatan Teunom	- -	-	-	428 M	5.555.422	2.380.000.000	2.380.000.000
	Honorarium PNS			-			99.952.000	99.952.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			-			69.852.000	69.852.000
	- Pengguna Anggaran (PA), 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	2.331.000	27.972.000	27.972.000
	- Pejabata Pembuat Komitmen (PPK), 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	2.016.000	24.192.000	24.192.000
	- Bendahara Pengeluaran (BP), 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	774.000	9.288.000	9.288.000
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 Bln	- -	-	-	24 OB	350.000	8.400.000	8.400.000
	Tim Pengelola Teknis Kegiatan			-			27.000.000	27.000.000
	- Ketua, 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	1.000.000	12.000.000	12.000.000
	- Sekretaris, 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	750.000	9.000.000	9.000.000
	- Anggota, 1 org x 12 Bln	- -	-	-	12 OB	500.000	6.000.000	6.000.000
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			-			3.100.000	3.100.000
	- Ketua, 1 org x 4 Pkt	- -	-	-	4 OP	300.000	1.200.000	1.200.000
	- Sekretaris, 1 org x 4 Pkt	- -	-	-	4 OP	275.000	1.100.000	1.100.000
	- Anggota, 1 org x 4 Pkt	- -	-	-	4 OP	200.000	800.000	800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
	Belanja ini di gunakan untuk :			-			201.652.000	201.652.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	- -	-	-	12 Pkt	2.000.000	24.000.000	24.000.000
	- Cetak Pelaporan Triwulan, 3 kl x 6 Lap	- -	-	-	18 Pkt	350.000	6.300.000	6.300.000
	- Cetak Pelaporan Akhir Kegiatan, 1 kl x 6 Lap	- -	-	-	6 Pkt	500.000	3.000.000	3.000.000
	- Belanja Foto Copy, 12 bln x 12 Pkt	- -	-	-	12 Pkt	500.000	6.000.000	6.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	- -	-	-	1 Thn	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	- -	-	-	1 Thn	144.352.000	144.352.000	144.352.000
	JUMLAH BELANJA			-			10.000.000.000	10.000.000.000
	SURPLUS/(DEFISIT)			-			-	-

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB